



PUTUSAN

NOMOR : 679/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **TOGA OMPU MANURUNG** ;
Tempat lahir : Siagian ;
Umur/ Tgl.lahir : 49 Tahun / 11 September 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Dr. Lumban Tobung Kelurahan Pasar
Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten
Samosir ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Supir ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol :
Sp. Kap/07/VIII/2011/Res.Palipi tertanggal 02 Agustus 2011 sejak tanggal 02
Agustus 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011 ; -----
2. Penahanan oleh Penyidik Nomor : Sp.Han/07/VIII/2011/Narkoba sejak
tanggal 03 Agustus 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tertanggal 03 Agustus 2011
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di
Pangururan atas permintaan Penyidik tertanggal 22 Agustus 2011 Nomor :
PRINT-01/N.2.27.7.3/Ep.2/08/2011 sejak tanggal 23 Agustus 2011 s/d tanggal
11 September 2011 ; -----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-382/N.2.
27.7.3/Ep.1/09/2011 tertanggal 08 September 2011 sejak tanggal 08
September 2011 s/d tanggal 27 September 2011 ; -----
5. Hakim



5. Hakim Pengadilan Negeri Balige tertanggal 20 September 2011 Nomor : 410/ SPP.I/Pen.Pid/2011/PN.BLG. sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 410/ SPP.II/Pen.Pid/2011/PN.BLG. tertanggal 11 Oktober 2011 sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Nopember 2011 s/d 30 Nopember 2011 ; -----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d 29 Januari 2012 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2011 No. Reg. Perkara: PDM-/PANGR/09/2011 yang mana Terdakwa sebagai berikut :--

DAKWAAN : -----

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TOGA OMPU MANURUNG**, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, ***dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir terdapat seorang yang memiliki Narkotika jenis ganja kering. Lalu saksi RMB SITEPU, saksi DANIEL M. GULTOM, dan saksi CHRISMAS MANALU (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Palipi) melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa hendak menaiki mobil. Kemudian saksi RMB SITEPU, saksi DANIEL M. GULTOM, dan saksi CHRISMAS MANALU melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada kantong.....



kantong celana sebelah kiri terdakwa terdapat 4 (empat) bungkus plastik Narkotika jenis ganja kering yang berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto kurang lebih 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) bungkus rolling paper merk MARS BRAND. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, daun ganja kering tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang yang berasal dari Sidikalang tetapi tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANA, S.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa TOGA OMPU MANURUNG berupa 4 (empat) bungkus plastik Narkotika jenis daun ganja kering yang berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto kurang lebih 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) ml urine adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TOGA OMPU MANURUNG**, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----
----- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa di Terminal Mogang Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir terdapat seorang yang memiliki Narkotika jenis daun ganja kering. Lalu saksi RMB SITEPU, saksi DANIEL M. GULTOM, dan saksi CHRISMAS MANALU (ketiganya anggota kepolisian sektor Palipi) melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa hendak menaiki



menaiki mobil. Kemudian saksi RMB SITEPU, saksi DANIEL M. GULTOM, dan saksi CHRISTMAS MANALU melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada kantong celana sebelah kiri terdakwa terdapat 4 (empat) bungkus plastik Narkotika jenis ganja kering yang berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto kurang lebih 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) bungkus rolling paper merk MARS BRAND. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, daun ganja kering tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang yang berasal dari Sidikalang dengan maksud akan menghisapnya ketika terdakwa merasa suntuk, akan tetapi terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakannya. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4012/KNF/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANA, S.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa TOGA OMPU MANURUNG berupa 4 (empat) bungkus plastik Narkotika jenis daun ganja kering yang berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto kurang lebih 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) ml Urine adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2011

Nomor : Reg. Perkara : PDM-/PANGR/09/2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **TOGA OMPU MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----

2 . Menjatuhkan



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TOGA OMPU MANURUNG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - * (empat) paket daun ganja kering yang dibungkus di dalam plastik putih transparan diperkirakan seberat 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram ; -----
 - * (satu) bungkus rolling paper merk mars brand ; -----

Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Oktober 2011
Nomor : 286/Pid.B/2011/PN. BLG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Toga Ompu Manurung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Toga Ompu Manurung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 4 (empat) paket daun ganja kering yang dibungkus didalam plastik putih transparan diperkirakan seberat 23,17 (dua puluh tiga koma tujuh belas) gram ; -----
 - (satu) bungkus kertas rolling paper merk mars brand ; -----

Masing-masing dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. **Akta permintaan Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Nopember 2011 No. 35/Akta.Bdg/Pid/2011/PN.BLG. yang ditanda tangani oleh



oleh : MONANG SIANTURI, SH. Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2011 ;-----

V. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2011 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 286/Pid.B/2011/PN.BLG. terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara pada tanggal 14 Nopember 2011 ;-----

VI. Memori Banding, dari Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 Nopember 2011 oleh : H. RAMBE, SH.M.H. Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2011 melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Balige ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 286/Pid.B/2011/PN.BLG. serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Terutama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari fakta - fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Balige, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sendiri,
maka Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal **27 Oktober 2011**
Nomor : 286/Pid.B/2011/PN.BLG. yang dimohonkan banding tersebut dapat
dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka
Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Memperhatikan pasal 127 ayat (1), huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Pasal 197 KUHP, 21 ayat (1) KUHP, 22 ayat (4) KUHP dan
Pasal 8 ayat 2 UU No.8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta
Peraturan Per Undang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

-----**MENGADILI**-----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Balige tanggal 27 Oktober 2011
Nomor : 286/Pid.B/2011/PN. BLG. yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

----- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah) ;

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **02 Desember**
2011 oleh Kami : **NOOR TJAHJONO D.S., SH. M. Hum.** Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,
ASLI GINTING, SH. M.H. dan MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.

masing

masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 679/PID/2011/PT.MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim –Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ASLI GINTING, SH. MH.

NOOR TJAHAJONO D.S, SH. M.Hum.

ttd.

MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Asli

Untuk Salinan Sesuai Dengan

PANITERA

TJATUR WAHJOE, B. SP, SH. M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

199103 1003.-

NIP. 19630517

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)